

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 58/Kpts/KPU-Kab-001.329980/TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. CHAIRIA tanggal 31 Desember 2013, dan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Caringin Nomor 030/PPK.Caringin/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengajuan PAW, untuk kelancaran jalannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Caringin.

Dasar hukum keputusan kpu kabupaten sukabumi ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum; UU Nomor 8 tahun tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah; peraturan bersama kpu, badan pengawas pemilihan umum nomor 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum; peraturan kpu nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-001.329980/TAHUN 2013 Diatur Tentang :

Memutuskan keputusan kpu tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan caringin kabupaten sukabumi; Memberhentikan Sdri. CHAIRIA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. TOPIK HIDAYAT sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.
- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Mulai Berlaku Pada Anggal Ditetapkan Tanggal 31 Desember 2013
- Lampiran 2 Halaman